

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Memasuki era globalisasi yang mengharuskan setiap Negara melakukan pembangunan nasional dalam aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke 4, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagaimana kita ketahui pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkesinambungan para pelaku dalam pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagai besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Dalam menjalankan usahanya manusia perlu menambahkan modal guna meningkatkan kinerja usaha dan agar mendapatkan keuntungan yang semakin meningkat, sehingga mereka membutuhkan asupan modal yang

semakin meningkat dengan cara pengajuan kredit sebagai modal usaha mereka dengan mengajukan pinjaman modal ke Perbankan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mendefinisikan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>1</sup> Ketentuan ini menjelaskan bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan tidak hanya dalam menggerakkan perekonomian nasional, tetapi juga mampu menunjang pelaksanaan pembangunan di era industrialisasi saat ini dalam meningkatnya kebutuhan modal baik sector usaha besar maupun kecil.

Menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan (1980 : 2), memberikan pengertian kredit sebagai berikut :

*“Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu contra prestasi berupa bunga”.*<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan kredit berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 11 atas perubahan Undang-undang Perbankan Tahun 1967 pasal 1c yakni:

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam*

---

<sup>1</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>2</sup> Edy Putra The'Aman, 1989, *Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, hal. 2.

*untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”*

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan. Dalam pemberian kredit menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi:

*“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisi yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”*

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk pemberian pinjaman uang. Anggota masyarakat yang memerlukan dana dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Dalam kegiatan operasional bank pada jaminan utang atau lazim disebut jaminan kredit (agunan).<sup>3</sup>

Sebagaimana juga yang umum dilakukan oleh lembaga lainnya sebagai lembaga pemberi pinjaman uang, terhadap jaminan kredit yang diajukan kepada bank oleh pihak peminjam akan dilakukan penilaian oleh bank yang bersangkutan seperti yang dikemukakan di atas. Bank melakukan penilaian dari segi hukum dan segi ekonomi terhadap objek jaminan kredit yang

---

<sup>3</sup> M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 3.

diajukan oleh calon peminjam sebelum menerimanya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan peraturan interennya.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban bank selaku kreditur yaitu : (1) menerima pembayaran angsuran yang berjalan tertib setiap bulan sampai dengan batas waktu kredit selesai, (2) menerima atau menyimpan tanggungan kredit jaminan dari kredit, (3) mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan pada konsumen (debitur)

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan hak konsumen yaitu : (1) hak akan menerima dokumen yang menjadi jaminan selama perjanjian kreditnya sudah lunas, (2) hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan oleh debitur, (3) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai barang dan/atau jasa, (4) hak atas informasi yang benar, jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, (5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>5</sup>

Sebagaimana objek jaminan utang yang lazim digunakan dalam suatu utang-piutang, secara umum jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (penanggungan utang).

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 4.

<sup>5</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Jaminan atau agunan adalah asset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal membayar, pihak pemberi pinjaman dapat mengambil pelunasan daripadanya (jaminan) untuk pengembalian hutang debitur yang tak terbayar.

Dalam jaminan kebendaan benda obyek jaminan khusus diperuntukkan sebagai upaya preventif untuk berjaga-jaga apabila suatu ketika terjadi debitor ingkar janji. Pemilikan benda obyek jaminan tidak beralih kepada kreditor karena terjadi penjaminan tersebut. Dengan demikian dalam perjanjian jaminan kebendaan, benda tetap menjadi milik debitor, benda hanya disiagakan untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadi debitor ingkar janji.

Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor yang bersangkutan pada kreditor, apabila debitor cidera janji. Jaminan semacam ini dasarnya adalah penanggungan utang yang diatur dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdara.<sup>6</sup>

Dalam perjanjian jaminan kendaraan bermotor sebagai jaminan, BPKB sebagai alat untuk dijadikan sebagai agunan atau jaminan, karena jika debitor ingkar janji dan tidak melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Dalam hal, ini motor atau mobil yang dijaminakan dengan menggunakan BPKB pada pihak debitor, akan dapat dieksekusi oleh

---

<sup>6</sup> Niken Prasetyawati, Toni Hanoraga, "Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan sebagai upaya Perlindungan Hukum bagi pemilik Piutang," Jurnal Sosial Humaniora, Volume 8 No. 1, (Juni, 2015), hal 127.

pihak kreditor dan kemudian barang tersebut dapat dilelang oleh pihak kreditor.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR” (Study Kasus di BPR Rejeki Insani Kota Klaten).**

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah pada penelitian ini mengenai bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor (mobil), serta mengetahui bagaimana persetujuan para pihak dalam dalam pemberian kredit oleh pelaku usaha rumahan di wilayah kota Klaten.

## **C. Rumusan Masalah**

Di dalam penelitian skripsi ini, untuk memberikan kejelasan objek yang telah diuraikan dalam latar belakang pada penelitian ini dan menghindari peluasan masalah serta kesimpangsiuran dan ketidakjelasan dalam penulisan ini, maka diperlukannya perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penulisan skripsi ini.

Maka penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Syarat dan Tips Pinjaman Kredit Jaminan BPKB Mobil atau Motor, 2015, *Pinjaman Uang Dana Tunai Jaminan BPKB Mobil/Motor*, (20 April 2015) dalam <https://uangteman.com/blog/blog/syarat-dan-tips-pinjaman-kredit-jaminan-bpkb-mobil-atau-motor/> diunduh Selasa 02 Juli 2019 pukul 11:07.

1. Bagaimana Kontruksi Hukum Perjanjian Kredit dengan jaminan kendaraan bermotor di BPR Rejeki Insani Kota Klaten?
2. Bagaimana Tanggung Jawab para pihak dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan kendaraan bermotor di BPR Rejeki Insani Kota Klaten?
3. Permasalahan apa yang ada didalam Perjanjian Kredit dengan jaminan kendaraan bermotor di BPR Rejeki Insani Kota Klaten?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana kontruksi hukum perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor di BPR Rejeki Insani Kota Klaten.
2. Mengetahui tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor di BPR Rejeki Insani Kota Klaten.
3. Mengetahui permasalahan apa yang ada didalam perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor di BPR Rejeki Insani Kota Klaten.

#### **E. Manfaat Penelitian**


##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dalam hal pemberian kredit dengan kendaraan bermotor sebagai jaminannya.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas mengenai bagaimana tata cara pemberian kredit kendaraan bermotor sebagai jaminannya.

### F. Kerangka Pemikiran



Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan ekonomi yang meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh dari kegiatan pemberian kredit yang disalurkan melalui bank. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena hadirnya bank akan meringankan dan mempermudah kebutuhan masyarakat dalam hal pinjaman dan perkreditan. Sehingga hadirnya perbankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal penambahan modalan usahanya guna meningkatkan perekonomian usahanya dan meningkatkan pembangunan ekonomi.



Dalam pemberian kredit tersebut terdapat adanya perjanjian hubungan antara kreditur dan debitur. Dalam syarat terpenuhinya perjanjian kredit kedua belah pihak haruslah saling setuju, dimana pihak peminjam haruslah menjaminkan suatu barang miliknya kepada pihak pemberi kredit. Setiap perjanjian kredit yang telah disepakati dan disetujui antara kreditur dan debitur timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Dalam pemberian kredit kemungkinan akan timbul kredit macet atau kredit yang bermasalah, dimana pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur yang telah memberikannya kepada debitur. Keadaan tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditur dengan adanya tunggakan pembayaran kredit sehingga pihak kreditur mengalami hambatan terhadap kelancaran dalam menyalurkan kredit kepada kreditur lainnya.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

Adapun metode penelitian yang dipergunakan:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat tentang data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.<sup>9</sup>

Dalam hal ini metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor study kasus di BPR Rejeki Insani kota Klaten.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>10</sup>

Bahwa penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena pokok permasalahan dan perolehan data di lapangan dan di dalam lingkup masyarakat dalam penelitian ini terkait dalam tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 11.

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 24.

jaminan kendaraan bermotor study kasus di BPR Rejeki Insani kota Klaten.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih lokasi di BPR Rejeki Insani kota Klaten. Karena dimudahkan dalam memperoleh data, dimana kota Klaten adalah tempat tinggal penulis sehingga dengan memilih kota Klaten sebagai lokasi untuk mencari data adalah hal yang tepat.

### 4. Jenis Data

#### a. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>11</sup>

#### b. Data Primer

Data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>12</sup> Yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya dengan pihak BPR Rejeki Insani kota Klaten.

### 5. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

---

<sup>11</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 30.

<sup>12</sup> Ibid.

Meliputi penelusuran terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen perjanjian yang terkait dengan objek penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>13</sup>

Di sini peneliti melakukan wawancara dengan pemberi dan penerima kredit di BPR Rejeki Insani kota Klaten.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan digunakan penulis adalah Kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>14</sup>

### **H. Sistematika Penelitian**

Penulis menggambarkan skripsi ini dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

##### **A. Latar belakang Masalah**

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 82.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, Op. Cit., hal. 105.

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kredit

1. Pengertian Kredit
2. Asas-asas dalam Kredit
3. Unsur-unsur dalam Kredit
4. Syarat Sahnya Kredit
5. Akibat Perjanjian Kredit

### B. Tinjauan Umum Jaminan Kredit

1. Pengertian Jaminan
2. Klasifikasi Jaminan
3. Kendaraan Bermotor sebagai jaminan
4. Gadai
5. Fidusia

### C. Tinjauan Tentang Batalnya Jaminan Kredit

## BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimana Kontruksi Hukum Perjanjian Kredit dengan jaminan kendaraan bermotor di BPR Rejeki Insani Kota Klaten.

- B. Bagaimana Tanggung Jawab para pihak terhadap Perjanjian Kredit dengan jaminan kendaraan bermotor di BPR Rejeki Insani Kota Klaten.
- C. Permasalahan apa yang ada di Perjanjian Kredit dengan jaminan kendaraan bermotor di BPR Rejeki Insani Kota Klaten.

#### BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA